

**DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SYARAT CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh : **IAIN PURWOKERTO**

**UMMU HANIE
NIM. 1522303035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini, saya :

Nama : Ummu Hanie
NIM : 1522303035
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SYARAT CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, buka saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2019

yang menyatakan,

Ummu Hanie
NIM. 1522303035





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG SYARAT CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH**

Yang disusun oleh Ummu Hanie (NIM. 1522303035) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 13 Februari 2020

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Penguji Utama

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh:

Dekan,



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ummu Hanie
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ummu Hanie
NIM : 1522303035
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
SYARAT CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SYARAT ANGGOTA DEWAN
PERWAKILANDAERAH**

**Ummu Hanie
NIM. 1522303035**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 resmi diberlakukan terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 seiring dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. Berlakunya Peraturan KPU tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan disharmonisnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berseberangan dalam memutus terkait syarat calon anggota DPD. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori konsep negara hukum dan teori lembaga peradilan di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang didapat dari sumber primer Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang memiliki korelasi dengan sumber primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, dimana menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian kemudian memaparkan secara sistematis dengan disertai analisis dari tema. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis* atau menganalisa suatu isi informasi yang tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu desain kosntitusional DPD merupakan representasi daerah bukan representasi politik. Sedangkan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peraturan KPU tidak boleh berlaku surut terhadap peserta calon anggota DPD yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu 2019. Implikasi hukum dari disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu adanya ketidakpastian hukum dan kekacauan administrasi karena terdapat putusan yang berlaku surut.

Kata Kunci :*Disharmoni Putusan, Syarat Calon Anggota DPD.*

MOTTO

Kehidupanmu di masa mendatang tergantung usahamu di masa sekarang.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokaltunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambing nya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

Contoh:

كِتَابٌ - *kitaba*

2) Vokalrangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌_و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

غَائِبٌ - *gaibi*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
أُ...	<i>damah dan wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

عَزِيزٌ - *Azīzūn*

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

الْأَناسُ - *annasu*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

النَّاسِ - *annāsu*

الْحَدِيدُ - *al-hadīdu*

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

وَأَنْزَلْنَا - *wa'anzalna*

7. Singkatan

Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DPD : Dewan Perwakilan Daerah
KPU : Komisi Pemilihan Umum
DCT : Daftar Calon Tetap
DCS : Daftar Calon Sementara
PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
Pemilu : Pemilihan Umum
Papol : Partai Politik



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci khusus untuk;

1. Ibu Muftadi'ah tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis.
2. Alm. Bapak Untung Hardi Sasongko, yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang tak terhingga sehingga penulis bisa tumbuh dan berkembang hingga saat ini.
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
4. Terima kasih juga saya ucapkan untuk semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengantarkan umat manusia melangkah dari zaman kebiadaban menuju zaman penuh peradaban. Semoga kelak kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah”

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak ternilai ketulusan hatinya. Saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi, kepada :

1. Dr. Supani S. Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAINPurwokerto.

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, selaku Penasehat Akademik Hukum Tata Negara 2015 serta selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam yang juga selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya (alm) Bapak Untung Hardi Sasongso dan Ibu Mubtadi'ah, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak bisa saya balas dengan apapun, serta doa-doa yang selalu mengalir untuk anak-anak nya setiap waktu.
10. Kakak saya Fitriana Syifaul Mawadah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
11. Noto Saputro, tempat berkeluh kesah dalam mengerjakan skripsi, selalu memberi motivasi, semangat dan dukungan.
12. Sahabat-sahabatku Akrimi Zulfaneli, Nisa Fitri Fadhila dan Nurlita Hapsari yang selalu menemani dan menjadi *partner* dalam hal apapun sejak semester satu hingga sekarang.

13. Sahabatku Eka dan Rere yang selalu ada dan selalu menghibur ketika penulis sedang jenuh dan butuh hiburan.
14. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2015 yang selalu menghibur, bersama kalian masa-masa S-1 menjadi lebih menyenangkan.
15. Sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah yang menemani masa-masa berproses dan menjadi guru dalam hal apapun.
16. Teman-teman Tim Debat Konstitusi, yang selalu berbagi ilmu dan memberikan banyak pengalaman tak terlupakan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini member manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin,

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019

Penulis,


Ummu Hanie
NIM. 1522303035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Pendaftaran	16
BAB II KONSEP NEGARA HUKUM DAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA	
A. Konsep Negara Hukum	18
1. Konstitusi	18
2. Negara Hukum	22
B. Lembaga Peradilan di Indonesia	30
1. Mahkamah Konstitusi	30
2. Mahkamah Agung.....	44

**BAB III DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN MAHKAMAH AGUNG**

A. Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung Tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	51
1. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018	53
2. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018	59
3. Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dn Mahkamah Agung	65
B. Implikasi Hukum Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung Tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Pengertian dari negara hukum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun dilakukan oleh warga negara harus berdasarkan hukum.²

Abdul Aziz Hakim mengutip pendapat Sudargo Gautama mengemukakan bahwa ada tiga ciri-ciri negara hukum, yaitu; terdapat pembatasan kekuasaan, azas legalitas, dan pemisahan kekuasaan.³ Indonesia sebagai negara hukum tentu saja sudah cukup memenuhi ketiga kriteria tersebut. Salah satunya adalah pemisahan kekuasaan. Tentu kita tahu, berdasarkan teori trias politika, kekuasaan dibagi menjadi 3 yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai konsekuensi kondisi tersebut maka lahirlah prinsip *check and balances*.

Pentingnya pemisahan kekuasaan hukum Islam pun memiliki pemikiran yang sama jauh sebelum dunia barat (Eropa) menggagasnya, karena biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan, cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 115-116.

³*Ibid*, hlm. 118.

terkumpul dalam satu tangan atau badan sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan.

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh firman Allah SWT di dalam Qur'an Surah Al-Hadiid ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Suparto mengutip pendapat Muhammad Alim menjelaskan bahwa makna ayat di atas adalah Rasulullah SAW yang bertugas menyampaikan hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan neraca melambangkan peradilan (yudikatif).⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang

⁴Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Vol 4 No 1, Oktober 2016, hlm. 118-119.

ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.⁵

Cabang kekuasaan yudikatif dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri atas Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Militer (PM) yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).⁶

Wewenang Mahkamah Agung secara tegas disebutkan pada Pasal 24A UUD 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, terbentuklah lembaga penguji perundang-undangan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Budi Suhariyanto menjelaskan bahwa konstruksi bunyi pasal 24 ayat (2) UUD 1945 memosisikan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 310

⁶ Lihat Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung. Kesejajaran dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman ini semakin terlihat secara jelas melalui pemberian kewenangan terhadap keduanya dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.⁷

Sementara itu kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur secara tegas pada Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang (*judicial review*). Pengujian undang-undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Selain Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pula Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Secara normatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang sejajar namun dengan kewenangan yang berbeda. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat untuk umum

⁷ Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, Maret 2016, hlm. 172.

berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”. Namun dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung seringkali berbenturan. Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena praktek peradilan dimana tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung yang menimbulkan sebuah asumsi bahwa meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang (*negatif legislator*), ternyata tidak serta merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁸

Tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa hasil perubahan UUD 1945 juga masih menyisakan persoalan serius di bidang kekuasaan kehakiman, salah satu yang dianggap menimbulkan persoalan yaitu masih terdapat dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*.

Bentuk benturan karena adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut adalah tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti secara serta merta oleh Mahkamah Agung salah

⁸Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung” ... hlm. 173.

satunya yaitu tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz.⁹

Dalam putusan No. 30/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa menurut pemohon frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Terlebih telah diberikan penempatan yang adil dalam Bab VII dan Bab VIIA UUD 1945, yang menyediakan ruang untuk mewakili aspirasi rakyat bagi partai politik di DPR, dan ruang untuk mewakili aspirasi daerah dalam kelembagaan DPD.¹⁰

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada tanggal 23 Juli 2018 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 telah final dan mengikat untuk seluruhnya dan sejajar dengan Undang-Undang yang harus

⁹Muhammad Hafidz adalah pemohon dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon adalah peserta Pemilu 2014 dari calon perorangan sebagai tokoh masyarakat dari kalangan buruh dan pemohon hendak kembali menjadi peserta Pemilu dari calon perorangan DPD RI 2019. Lihat Putusan MK No. 30/PU-XVI/2018, hlm. 4-5.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 6.

diikuti secara serta merta. Namun pada kenyataannya Mahkamah Agung tidak mengikuti secara konsisten Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/201 dengan ditandai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 yang diajukan oleh Oesman Sapta.¹¹

Oesman Sapta mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU). Dalam Peraturan KPU tersebut yang pada pokoknya melalui Pasal 60A mewajibkan calon anggota DPD untuk menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 WIB, dengan sanksi apabila calon anggota DPD tidak menyampaikan keputusan pemberhentian dan/atau surat pernyataan pengunduran diri baik dari pimpinan Parpol atau dari yang bersangkutan, maka namanya tidak tercantum dalam DCS (Daftar Calon Sementara). Hal tersebut dinilai merugikan Oesman yang telah tercatat dalam DCS (Daftar Calon Sementara) pemilihan anggota DPD di Pemilu 2019.¹²

Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 menjelaskan bahwa pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD lebih dahulu dilaksanakan daripada permohonan Uji Materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 didaftarkan. Selama proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sedang berlangsung,

¹¹Oesman Sapta adalah peserta Pemilu anggota DPD 2019 yang telah memnuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi memutuskan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Mahkamah Agung menjelaskan yang intinya bahwa pada satu sisi termohon menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Pemohon merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*) dan pada saat yang sama Mahkamah Agung pun tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Oleh karena akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak putusan diucapkan secara tidak surut (*prospective*), namun ternyata pihak termohon (Komisi Pemilihan Umum) tetap memberlakukan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (*retroactive*) terhadap peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 dengan dalih pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹³

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, hlm. 44.

Keadaan tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (funsionaris) partai politik, dengan putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2018 yang memutuskan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

Hal tersebut tentu membingungkan masyarakat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berbenturan. Mahkamah Konstitusi menghendaki syarat calon anggota DPD pada Pemilu 2019 dan seterusnya bukan berasal dari pengurus (funsionaris) partai politik sedangkan Mahkamah Agung memutuskan membatalkan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dan itu artinya peserta anggota DPD pada pemilu 2019 boleh berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul

“Disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah?
2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis meneliti disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Mengetahui implikasi hukum dari disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengetahui konsep negara hukum dan lembaga peradilan di Indonesia.
 - b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberi kontribusi kepada para penggiat, akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk dapat dijadikan referensi mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

D. Telaah Pustaka

Kajian akademik mengenai disharmoni putusan sudah banyak yang menuliskan. Namun fokus penelitian disharmoni putusan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung masih jarang ditemui. Tesis saudara Erry Sudewo dari Universitas Indonesia yang berjudul *Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut*, hanya fokus pada Disharmoni Putusan antara pengaturan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Keuangan, dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau transaksi pengangkutan laut.¹⁴

Skripsi saudara Dewangga Firdaus Pradipta Suwandi dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul *Disharmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Holding Pertambangan*, berfokus pada disharmoni antara Undang-Undang No.19 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan *holding company*.¹⁵ Kemudian sebuah penelitian saudara Wasis Susetio dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang berjudul *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, hanya berfokus pada ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di bidang agraria.¹⁶

Penelitian ini mengangkat tema yang aktual yakni fenomena disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sedang terjadi dan saat ini belum ada hasil penelitian lain terkait fenomena tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data

¹⁴Erry Sudewo, "Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut", *tesis* tidak diterbitkan (Depok: Universitas Indonesia, 2009).

¹⁵Dewangga Firdaus Pradipta Suwandi, "Disharmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Holding Pertambangan", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁶Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria", *Lex Journalica*, Volume 10, Nomor 3, Desember 2013.

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artiket dan sejenisnya.¹⁸

2. Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian kemudian memaparkan secara sistematis dengan disertai analisis dari tema. Ada dua hal penting yang sangat menonjol dalam penggunaan metode penelitian deskriptif ini yaitu “dekripsi” dan “analitis”. Soejono dan Abdurrahman menjelaskan dalam bukunya yang mengutip pendapat Winarno bahwa pada hakikatnya, setiap penyelidikan mengadakan proses analitis, akan tetapi terutama metode deskriptif dan analisis mendapat tempat yang penting, karena itu dua aspek ini mendapat penekanan dalam bekerjanya seorang peneliti dalam menggunakan metode ini.¹⁹

¹⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), hlm. 6

¹⁸*Ibid*, hal. 23.

¹⁹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 23.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen, dan materi lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).²⁰ Sumber primer yang digunakan penulis yakni peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018.

b. Sumber Sekunder

Bahan sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²¹ Sumber sekunder yang digunakan penulis yakni buku-buku literatur yang memiliki relevansi dengan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 29.

²¹ *Ibid*

rumusan masalah, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*) maka penulis melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan dan beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

5. Analisis Data

Wiratna Sujarweni menjelaskan mengutip pendapat Mudjirahardjo bahwa Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²² Dalam melakukan analisis penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*). *Content Analysis* secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan metode *content analysis* dengan menganalisa berita yang ada di media (surat kabar, internet dan lain-lain).²³

Soejono dan Abdurrahman juga menjelaskan ada beberapa pakar yang mendefinisikan *content analysis*, satu diantaranya adalah Weber

²² Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian*”,... hlm. 34.

²³ Agus S Ekomadyo, “Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Penelitian”, *Jurnal Itenas*, Nomor 2, Vol. 10, Agustus 2006, hlm. 51

seorang pakar yang menyatakan bahwa *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian, yaitu manfaat apa yang akan di timbulkan dari penelitian ini. Kelima, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan dalam menganalisis data. Ketujuh, sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

BAB II mengelaborasi konsep negara hukum dan peradilan di Indonesia untuk mejadi landasan teori dan pijakan dalam menganalisis masalah pada skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang konsep negara

²⁴Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan...* hlm. 13

hukum yang meliputi konstitusi dan negara hukum, kemudian membahas lembaga peradilan di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

BAB III memaparkan tinjauan hukum disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang akan mengkaji objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada bab ini akan menjawab pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 serta akan menjelaskan implikasi hukum disharmoni putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

BAB IV berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan mengenai disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa desain konstitusional Dewan Perwakilan Daerah adalah representasi daerah (*territorial representation*) bukan representasi politik (*politic representation*) untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal sehingga untuk menghindari perwakilan ganda (*double representation*) maka DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan politik tertentu. Kemudian, Anggota DPD juga didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65P/HUM/2018 menjelaskan bahwa KPU tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebelum materi muatan yang

diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan Undang-undang Pemilu atau Perpu sesuai pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu Mahkamah Agung juga menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang karena akan menimbulkan kekacauan administrasi dan ketidak pastian hukum terkait calon anggota DPD yang sudah terverifikasi.

2. Implikasi hukum dari disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yaitu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena disatu sisi KPU menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Oesman Sapta merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*), dan pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Selain hal tersebut, disharmoni Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung menimbulkan kekacauan administrasi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut ke belakang.
3. Oleh karena kesimpulan di atas, penulis sepakat dengan langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap mencoret nama Oesman Sapta Odong dan Victor Juventus G May dari Daftar Calon Sementara (DCS) karena desain kosntitusional Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) adalah representasi daerah bukan representasi politik. Terlepas dari alasan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berlaku surut, namun Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* harus tetap menjaga marwah Dewan Perwakilan Daerah agar tetap sesuai dengan *original intent* dibentuknya lembaga yang bertujuan untuk lebih mewadahi dan lebih mengakomodir aspirasi daerah.

B. Saran

Sebaiknya perlu adanya penyatuan pengujian Peraturan perundang-undangan (*judicial review*) menjadi satu atap di Mahkamah Konstitusi untuk menghindari perbedaan penafsiran konstitusi dan disharmoni Putusan. Oleh karena Mahkamah Agung merupakan salah satu institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya dan Mahkamah Agung seharusnya perlu memperhatikan norma yang telah ditafsirkan atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan memedomaninya untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Angkouw, Kevin. “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, no. 2, 2014,
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Cristina , Dri Utari & Hasani, Ismail (ed), “*Masa depan Mahkamah konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga*”, Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Dewangga Firdaus Pradipta Suwandi, “Disharmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Holding Pertambangan”, *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional”, Jakarta : Bappenas, 2005.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica*, Vol.11, no. 1, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.
- Isra, Saldi. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi” *Seminar Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung*

dan Mahkamah Konstitusi. Diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Jakarta, 13 November 2014.

Latif, Abdul, ddk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media, 2009.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009.

Mahkamah Agung. “Tugas Pokok dan Fungsi”. www.mahkamahagung.go.id

Marzuki, Laica. “Kesadaran Konstitusi Dalam Kaitan Konstitusionalisme”. *Jurnal Konstitusi Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Volume 6. Jakarta, 2009.

Mulyanto, Achmad. “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Yustisia*, Vol. II, no. 1, 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Soejono. Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Sudewo, Erry. “Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut”, *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Suhariyanto, Budi. “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, no. 1, 2006.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.

Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Vol 4, no 1, 2016.

Susetio, Wasis. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”, *Lex Journalica*, Vol 10, no 3, 2013.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi constitutional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Wantu, Frence M. “Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, no. 3, 2007.

LAMPIRAN -LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 123 /In.17/D.FS/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ummu Hanie
NIM : 1522303035
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara


Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Disharmoni Putusan Mahkamah Agung tentang Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah" pada tanggal 02 Juli 2019 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.


Ketua Sidang,
Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1012

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Sekretaris Sidang,


Dody Nur Andriyan, M.H.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3065.2/In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2019^Λ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **UMMU HANIE**
NIM : **1522303035**
Semester/ Prodi : **IX/ Hukum Tata Negara**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 10 September 2019** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B+ (Skor : 79,5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 September 2019

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0848/K.LPPM/KKN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : UMMU HANIE
NIM : 1522303035
Fakultas / Prodi : Syariah / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 98 (A).



Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,



Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 engerangkan bahwa :

Nama : Ummu Hanie
NIM : 1522303035
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana dan Politik Islam/Hukum Tata Negara

telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengadilan Negeri Magelang dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 97,2).
rtifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Syaifaat, M.Ag.
Nip. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1488/XI/2017

Diberikan kepada :

Ummu Hanie

NIM : 1522303035

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 4 Oktober 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2017



Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD

Agus Sriyanto, M. Si
NIP. : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	B+

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 226/ 2016

This is to certify that :

Name : UMMU HANIE
Student Number : 1522303035

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 81 GRADE: VERY GOOD

Head of Language Development Unit,
KEMENTERIAAN PURWOKERTO, Januari 22th 2016



19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

UMMU HANIE

1522303035

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	76
2. Tartil	77
3. Kitabah	70
4. Praktek	78

NO. SERI: MAJ-G1-2017-0333

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 23 Ferbruari 2017

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



H. Mukti, M.Pd.I


03705211985031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummu Hanie
TTL : Banjarnegara, 04 Oktober 1996
Alamat : Tanjungtirta, RT 01/RW01, Kec. Punngelan, Banjarnegara
Agama : Islam
Nomor HP : 081476601663
Email : ummuhanie100@gmail.com
Nama Ayah : Untung Hardi Sasongko
Nama Ibu : Mubtadiyah
Riwayat Pendidikan : MI Cokroaminoto Tanjungtitra
MTs Cokroaminoto Tanjungtitra
MAN 2 Banjarnegara
Riwayat Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan HPPI (Bendahara)
SEMA Fakultas Syariah (Sekretaris)
DEMA IAIN Purwokerto (Koor. Kemenpolhukam)
PMII Rayon Syariah (Wakil Ketua 3)

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019


Ummu Hanie
NIM. 1522303035